



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : 1. Jl. Dahlia No. 73 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368 Fax. (0541) 749476
2. Jl. Biela No. 4 Kode Pos : 75122 Telp. (0451) 73615

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
Nomor : 421/150 /DP.IV.D/02/2006**

**TENTANG
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SMA SYAICHONA CHOLIL SAMARINDA**

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Samarinda,

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/1983, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
b. Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 1989
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 39 Tahun 1992
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
2. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 Jungko Tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991
- Menperlihatkan : Surat Permohonan Pendirian SMA Syaichona Cholil Nomor : 27/YPI/JAF.AC/VI/2006 - tanggal 16 Januari 2006
MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMU SYAICHONA CHOLIL kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL -
- FALAH AL CHOLILI SAMARINDA
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 112 Tanggal 14 Agustus 2004
- Tahun Pelajaran 2004/2005 (Tmt 21 Juli 2004)
- Dengan dasar pertimbangan :
a. Komponen Kelembagaan : Baik
b. Komponen Sarana / Prasarana : Baik
c. Komponen Ketenagaan : Baik
d. Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah Swasta : SMA SYAICHONA CHOLIL
Nomor Statistik Sekolah : -
Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Solong Duriatn Ikt. 57
Sempaja Samarinda

Dengan ketentuan :

- SMA SYAICHONA CHOLIL yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - Membuat edaran pendidikan kepada instansi yang berkepentingan
 - Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
 - Melaksanakan administrasi Pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
- Bila mana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara SMA SYAICHONA CHOLIL tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Aksi keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara YAYASAN AL FALAH AL CHOLILI untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Februari 2006

Kepala,



Dr. Mugni Baharudin, S.H, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 1311124540

Tembusan :

- Direktur Sekolah Swasta
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan